



UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF KONSTITUSI DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Yoga Ardian Feriandi✉

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Mei 2018
Disetujui Juni 2018
Dipublikasikan Juli 2018

Keywords:

Environment,
Constitution,
Citizenship
Education

How to Cite:

Yoga Ardian
Feriandi (2018).
Upaya Perlindungan
Lingkungan
Perspektif Konstitusi
dan Pendidikan
Kewarganegaraan.
*Jurnal Pancasila
dan
Kewarganegaraan*,
3(2), pp. 28-35. DOI:
<http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v3.n2.2018.pp1-9>

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk melihat upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dari perspektif konstitusi dan pendidikan Kewarganegaraan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *Library Research*, yakni mengumpulkan data-data dari artikel ilmiah, laporan penelitian atau hal lain yang relevan dengan topik. Dari hasil dari kajian ini dapat diketahui bahwa sebenarnya perlindungan lingkungan telah ada dalam Konstitusi Indonesia yakni pada pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 UUD 1945. Sedangkan dari pendidikan kewarganegaraan perlindungan dapat dilihat dari usaha untuk menyadarkan tanggung jawab warganegara terkait dengan kelestarian lingkungan dan diterapkannya 18 nilai karakter dalam pembelajaran PPKn. Selain itu ada pula program adiwiyata yang diintegrasikan dalam mata pelajaran PPKn.

Abstract

The purpose of writing this article is to look at the environmental protection efforts undertaken by the government from the perspective of the constitution and education of Citizenship. The method used in the writing of this article is *Library Research*, which collects data from scientific articles, research reports or other things relevant to the topic. From the results of this study can be seen that the actual environmental protection already exists in the Indonesian Constitution that is in article 28H paragraph 1 and article 33 paragraph 4 of the 1945 Constitution. While the education of citizenship protection can be seen from efforts to awaken the responsibility of citizens related to environmental sustainability and apply the 18 character values in KDP learning. There are also adiwiyata programs integrated in PPKn subjects.

PENDAHULUAN

Pemasalahan lingkungan telah menjadi masalah yang multidimensional, dan masuk ke berbagai ranah salah satunya adalah pada kewarganegaraan. Isu-isu lingkungan menjadi masalah yang dialami warganegara akan semakin memburuk apabila tidak diatasi, apalagi jumlah penduduk setiap tahunnya akan terus meningkat drastis. Cogan & Dericot (1998) menyatakan bahwa penduduk bumi akan meningkat drastis pada tahun 2025 yakni menjadi 8 miliar. Hal ini juga mengindikasikan masa sekarang masyarakat telah masuk kedalam fase *Risk Society*, yang dikemukakan oleh Beck (1994), yakni masyarakat yang hidup dengan resiko-resiko akibat dari modernisasi dan teknologi. Teknologi yang digunakan manusia selain menjadi suatu sarana mempermudah segala aktifitasnya rupanya juga menjadi sumber permasalahan, misalnya penggunaan kendaraan bermotor yang memudahkan manusia untuk bertransportasi secara langsung juga meningkatkan resiko manusia untuk tidak mendapatkan kualitas udara yang baik.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan Karsten 1998; Cogan & Dericot (1998: 7); Titus (1999:133) diketahui bahwa akan muncul beberapa fenomena lingkungan yang akan berdampak pada kehidupan warganegara, beberapa fenomena tersebut yakni diantaranya naiknya jumlah penduduk secara signifikan, naiknya biaya untuk air bersih, defaporasi hutan yang semakin meningkat, Polusi lingkungan dan senjata nuklir. Berkaitan dengan prediksi yang ada tersebut agaknya telah semakin terlihat jelas dan terbukti di Indonesia. Salah satu bukti dari hal itu dapat dilihat dari data yang di sajikan dalam web site Dinas Kehutanan Jawa Barat yang menyatakan bahwa Indonesia masuk catatan rekor dunia dalam hal tingkat penebangan hutan/ *defaporasi* sebesar 1,8 juta hektar di setiap tahunnya.

Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, hal itu dapat dilakukan dengan cara membuat payung hukum berupa undang-undang dasar (*konstitusi*) yang mendukung kelestarian lingkungan atau dapat disebut dengan istilah *green constitution* (Asshiddiqie, 2009:12). Dengan konstitusi yang mendukung kelestarian lingkungan, maka diharapkan semua kebijakan yang ada di suatu negara juga akan mendukung kelestarian lingkungan, karena kedudukan undang-undang dasar yang berada di atas peraturan lain. Dengan demikian diharapkan *green constitution* dapat menjaga lingkungan hidup yang ada di agar tetap lestari.

Namun tentu saja tidak cukup jika hanya mengandalkan payung hukum berupa konstitusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk itu perlu adanya sinergitas antara upaya konstitusi yang dilakukan pemerintah dengan upaya *educatif* yang dilakukan di jenjang persekolahan. Sehingga upaya Konstitutif yang dilakukan pemerintah melalui konstitusinya dapat dipahami semua lapisan warganegara dan serta dapat di internalisasikan dalam berbagai tindakanya. Untuk itu artikel ini akan mengali upaya perlindungan lingkungan pada sumber hukum tertinggi di Indonesia dan juga bagaimana integrasinya dalam dunia pendidikan terutama pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut dikarenakan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berupaya untuk menciptakan warganegara yang cerdas dan baik, sehingga perlindungan lingkungan masuk dalam kajiannya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penulis ingin mendeskripsikan teori dan temuan dari pencarian literatur yang berhubungan dengan lingkungan


hidup dan pendidikan kewarganegaraan. Kajian dari literatur yang dipakai pada artikel ini di dapat dengan mencari dari beberapa publisher seperti JSTOR, ERIC, SAGE, PALGRIVE MCMILAN, Google Scholar, dengan menggunakan kata kunci *ecological citizenship, enviroment citizenship, ecological, green constitution*.

ANALISIS Konstitusi

Konstitusi pada dasarnya merupakan suatu aturan yang berisi norma-norma pokok, yang erat kaitanya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (Frinaldi dan Nurman S, 2005: 9). Hampir sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Aldri Frinaldi dan Nurman S, K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem pemerintahan dalam suatu negara. Sehingga dapat kita pahami bahwa konstitusi berperan sebagai landasan hukum tertinggi yang ada di Indonesia, Implikasi dari hal tersebut adalah tidak ada perauran lain yang boleh bertentangan dengan konstitusi/UUD 1945. Dalam konteks Indonesia, Konstitusi yang ditetapkan yakni UUD 1945, dalam perkembanganya UUD 1945 sebagai konstitusi telah

diamandemen sebanyak 4 kali. Sebelum itu berbagai konstitusi telah di tetapkan juga di Indonesia, konstitusi lain yang pernah di terapkan di Indonesia yakni UUD RIS, UUDS 1950.

Dalam perspektif Konstitusi Indonesia telah melakukan upaya untuk memasukan unsur lingkungan pada pasal pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 UUD 1945 atau disebut dengan istilah *green Contitution* oleh Asshiddiqie(2009). Dengan dimasukanya perlindungan lingkungan dalam konstitusi, maka dapat diharapkan akan berimbas pada semua kebijakan yang di keluarkan oleh kementrian selain Kementrian lingkungan hidup. Misalnya di dunia bisnis di Indonesia mendapat pengaruh lingkungan hidup dari UUD 1945, sehingga semua bisnis yang dilakukan tidak bertentangan dengan konsep pelestarian lingkungan (Ansari, 2014: 294). Selain itu dimasukanya **perlindungan lingkungan dalam konstitusi juga dapat mendorong kementrian lain untuk mengeluarkan peraturan guna mendukungnya.** Misalnya kementrian pendidikan, dapat mengeluarkan kebijakan pelestarian lingkungan hidup yang masuk hingga ranah kurikulum pendidikan. Untuk memperjelas pengaruh dari adanya *green constitution* pada aspek kenegaraan lain dapat dilihat pada gambar 1



Gambar 1. Green Constitution, Green Legislation serta Green Budgeting
 Dikutip dari (Nurmadiansyah, 2015: 216)

Pendidikan

Selain dengan membuat peraturan mengenai lingkungan meningkatkan kepedulian masyarakat dengan lingkungan dapat dilakukan melalui pendidikan Lickona (2009: 6), Marzuki&Ferandi (2016) mengatakan bahwa pendidikan memiliki dua tujuan utama yakni untuk membantu membuat orang cerdas sekaligus menjadi orang yang baik. Dari pernyataan Lickona tersebut dapat diartikan, melalui proses pendidikan tidak hanya memperoleh pengetahuan saja, akan tetapi juga akan menjadi seseorang memiliki sikap yang baik. Pengetahuan dalam hal ini berkaitan dengan pengetahuan dampak-dampak yang ditimbulkan lingkungan baik positif maupun negatif, sedangkan baik merupakan pengaplikasian dari pengetahuan yang dimilikinya kedalam suatu tindakan. Dan salah satu mata pelajaran yang dapat dijadikan sebagai saranya adalah pendidikan kewarganegaraan / *civic education*.

Cogan & dericot (1999:4) mengartikan *civic education* sebagai “...*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”, atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Dengan demikian pada kaitanya dengan lingkungan, pendidikan kewarganegaraan harus mampu mempersiapkan warga negara, mengenai kewajiban serta tanggung jawabnya menjaga lingkungan.

Lingkungan juga telah menjadi permasalahan kewarganegaraan di dunia (*Global citizenship*). Misalnya kebakaran hutan yang ada di Indonesia beberapa waktu lalu, tidak hanya berdampak bagi Indonesia saja melainkan juga berdampak pada negara-negara lain. Melalui pendidikan ditanamkan pengetahuan, keinginan, dan aksi warganegara untuk lebih peduli dengan lingkungannya. Namun hal itu harus

mendapat dukungan dari pemerintah, baik melalui kurikulum pada pendidikan, atau melalui peraturan yang mampu mendukung kelestarian lingkungan. Kepedulian lingkungan tidak hanya berupa pengetahuan, melainkan harus menjadi sebuah kebiasaan (watak). Maka dari itu tidak salah jika masalah-masalah mengenai lingkungan yang berhubungan erat dengan perilaku warganegara juga masuk sebagai kajian disiplin ilmu pendidikan kewarganegaraan. Dalam hal ini terdapat beberapa nomenklatur seperti *Ecological* ataupun *Enviromental citizenship* (Dobson; 2007).

Karakteristik lanjut *Enviromentall citizenship* adalah pengakuan bahwa hak dan tanggung jawab melampaui batas-batas nasional. Hal itu di dasarkan pada fakta bahwa semua warganegara memiliki hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan yang kurang lebih sama (Dobson, 2007: 282). Melalui *enviromental citizenship*, waganegara diberikan pengetahuan mengenai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Tentu saja tidak hanya berupa pengetahuan saja, yang terpenting adalah bagaimana pengaplikasian dari pengetahuan tersebut menjadi sebuah tindakan yang nyata.

Dobson (2007:282) menjelaskan, pendidikan kewarganegaraan bentuk tradisional, merupakan pendidikan yang berkuat pada masyarakat umum seperti: *debating, acting, protesting, demanding in public*. Hal itu digunakan *enviromental citizenship* untuk mempromosikan kepedulian terhadap lingkungan. Menurut Dobson (2007: 88-95) *enviromental Citizenship* harus diartikan sebagai pendidikan yang memiliki fokus menyadarkan hak dan kewajiban warganegara terhadap lingkungan, hal ini mencakup segala wacana yang terkait dengan lingkungan. Maka untuk menjaga lingkungan akan lebih efektif apabila dilakukan dengan mengubah kesadaran dari individu, untuk kemudian bisa merubah perilaku orang disekitarnya

yang mana dapat di masukan dalam kajian pendidikan Kewarganegaraan.

Perlu pemahaman terkait green konstitusi

Kelestarian lingkungan merupakan sesuatu yang penting, namun meski demikian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seringkali kelestarian lingkungan berbenturan dengan sektor-sektor lain. Dalam benturan antarsektor ini, kepentingan lingkungan hidup sering di kalahkan dengan kepentingan lain yang di anggap lebih penting. Sehingga pada akhirnya akan memunculkan berbagai pertentangan berbagai kebijakan dan sektor-sektor yang ada. Beberapa contoh sektor yang sering berbenturan dengan kelestarian seperti energi dan pertambangan, perkebunan, kehutanan dan pariwisata.

Sebagai contoh dalam dunia internasional kita bisa lihat bahwa Amerika menolak ratifikasi protokol kyoto, padahal mereka mengetahui bahwa protokol tersebut memiliki tujuan yang baik bagi lingkungan hidup. Amerika menolak karena menurut mereka akan merugikan dan mengurangi pendapatan mereka. Penolakan tersebut menjadi suatu ironi, karena pada dasarnya amerika serikat sendiri disinyalir menjadi negara yang paling banyak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Penolakan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Protokol Kyoto karena dinilai butuh biaya besar untuk di ikuti dan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi AS. Hal itu karena dengan di terapkannya protokol tersebut konsekuensinya amerika harus merubah desain desain mesin produksi mereka, yang selama ini masih menggunakan minyak bumi sebagai sumber bahan bakar utama. Lebih lanjut Bush mengatakan bahwa protokol Kyoto akan menghancurkan ekonomi Amerika Serikat (Syahra, 2012: 408).

Di Indonesia, Madiung (2017) menyebutkan bahwa setiap tahunnya tak kurang dari 4,1 juta hektar hutan di

Indonesia berganti menjadi areal pertambangan, perkebunan besar dan kawasan industri lainnya. Kemudian dari kajian yang dilakukan Yudhistira, Hidayat & Hadiyanto (2011:84) ditemukan dampak penambangan pasir di kawasan gunung merapi, beberapa dampak yang bisa terjadi seperti tanah longsor, berkurangnya debit air permukaan, polusi udara, dan dampak ekonomi. Dari berbagai dampak tersebut hampir semua merupakan dampak negatif kecuali dampak ekonomi, karena dengan adanya pertambangan tersebut dapat meningkatkan tingkat ekonomi warga sekitar.

Dari berbagai macam fakta tersebut dapat dipahami bahwa meski telah ada pasal pasal yang mengatur mengenai lingkungan, bahkan telah dimasukan dalam dasar hukum tertinggi di Indonesia (*green contitution*), namun masih terjadi aktifitas-aktifitas yang dapat merusak lingkungan. Persolan tersebut terjadi karena kurang pemahnyaa masyarakat terkait dengan konsep *green contitions*. Sehingga kebijakan-kebijakan di tingkat desa atau lingkungan (RT/RW) kerap tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, dan hanya mengutamakan sektor-sektor lain saja.

Dengan demikian maka Konsep *green constitutions* perlu untuk mendapat perhatian serius dari seluruh bangsa Indonesia, karena sejauh ini konsep ini belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat, hal itu dibuktikan dengan kepentingan lingkungan yang kalah dengan berbagai kepentingan lain. Untuk itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia. Pertama kita harus menguatkan kembali dasar konseptual tentang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Kedua UUD 1945 sebagai konstitusi pada dasarnya telah memuat gagasan tentang perlindungan lingkungan, hal itu dapat dilanjutkan dengan penerapan konsep demokrasi dan nomokrasi, sehingga norma-norma hukum linkungan dapat lestari di dalamnya. Seharusnya norma-norma perlindungan lingkungan namun

cukup disayangkan karena banyak sektor lain belum menerjemahkan nilai-nilai mengenai lingkungan dalam konstitusi Indonesia secara lanjut. (Hafidz, 2018: 540).

Upaya melalui pendidikan Kewarganegaraan

Demi menjaga kelestarian lingkungan selain melalui diwujudkan berbagai peraturan mengenai lingkungan, pemerintah dapat memasukannya dalam pendidikan. Karena jika hanya peraturan maka tidak akan cukup untuk menjaga lingkungan. Hal tersebut seperti yang nampak pada peraturan mengenai lingkungan seperti yang ada di terapkan di Durhem Inggris. Durhem memiliki permasalahan limbah rumah tangga yang sangat tinggi, yang pada akhirnya menuntut pemerintah setempat untuk mengeluarkan peraturan pembatasan sampah, jika masyarakat menghasilkan sampah melebihi kuota yang diatur akan mendapat denda. Logikanya benar jika dikenakan denda masyarakat akan lebih sedikit untuk membuang sampah, namun faktanya masyarakat tidak mau membuang sampah pada tempatnya, mereka justru mengangkutnya menggunakan mobil dan membuangnya di trotoar untuk menghindari denda (Dobson, 2007). Sehingga suatu peraturan memang efektif untuk mengatasi suatu persoalan namun hanya bersifat sementara, sampai masyarakat menemukan celah pada peraturan tersebut (Dobson dan Bell, 2006).

Sejauh ini upaya pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dilakukan melalui penetapan 18 nilai karakter dari pemerintah, yang mana salah satu nilai karakternya yakni peduli lingkungan (Kemendiknas, 2010). Namun nilai-nilai karakter yang ditetapkan pemerintah tersebut nyatanya hanya menjadi penghias RPP semata, belum ada perubahan tingkah laku yang diharapkan. Hal itu terlihat dari adanya kesenjangan nilai yang diperoleh siswa dengan tingkah laku yang diharapkan

(Samsuri, 2010). Sikap peduli lingkungan yang di masukan dalam 18 nilai karakter dari pemerintah tersebut selanjutnya di wujudkan melalui integrasi dalam perangkat pembelajaran guru.

Upaya yang lebih baru dilakukan pemerintah yakni dengan diaplikasikan dari salah satu program Adiwiyata yang di inisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Indonesia. Pada program ini pemerintah hendak melakukan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui sekolah pada pendidikan dasar dan menengah dan dilakukan secara terintegrasi mulai pada visi misi sekolah yang berwawasan lingkungan hingga sampai pada kurikulum sekolah dan juga mata pelajaran (Rotari, 2017:42). Program adiwiyata ini dibuat bertingkat mulai dari tingkat kota, provinsi, nasional, dan terakhir mandiri.

Dalam mata pelajaran PPKn integrasi dilakukan dalam RPP tetapi juga harus disesuaikan dengan materi yang di ajarkan. Jika materi yang akan di ajarkan tidak sesuai dengan program adiwiyata maka guru dapat memulai pelajaran dengan memberikan contoh tentang kelestarian lingkungan atau di akhir pembelajaran. Hal lain yang dapat dilakukan guru dalam mengimplmentasikan prgram adiwiyata yakni melalui pembacaan janji siswa yang isinya tentang perlindungan lingkungan, sehingga guru memiliki peran yang sangat penting dalam hal menumbuhkan karakter kesadaran lingkungan (Ferandi & Mulyoto, 2017). Selain itu dalam pendidikan kewarganegaraan sejatinya tidak hanya dilaksanakan secara intra kurikuler atau di dalam pembelajaran di kelas, pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan secara kokurikuler/ekstra kurikuler dengan mengamati dan mempelajari nilai-nilai moral kewarganegaraan yang ada dan tumbuh berkembang di masyarakat. Karena nilai-nilai moral kewarganegaraan juga

dapat menjadi sumber belajar dan sumber pedoman untuk bertindak laku secara positif termasuk guna pelestarian alam (Feriandi, 2017).

KESIMPULAN

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang di alami warganegara, pemerintah Indonesia sebenarnya telah memasukan pasal-pasal yang dapat menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa pasal yang ada dalam konstitusi dan dimaksudkan untuk menjaga lingkungan disebut dengan *green contitution* seperti pada pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 UUD 1945. Pada pasal 28H dinyatakan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk memiliki tempat tinggal yang sehat dan baik. Dari hal tersebut dapat di turunkan kepada kebijakan-kebijakan lain, jika kepentingan-kepentngan lain dapat membuat seseorang tidak bisa memiliki tempat tinggal yang sehat dan baik maka seharusnya dikalahkan. Namun pada nyatanya kepentingan lingkungan tersebut sering kali kalah dengan kepentingan lain nya misalnya ekonomi. Karena alasan ekonomi banyak pihak yang mengesampingkan lingkungan sehat dan baik,

Selain itu jika upaya pemerintah hanya dilakukan melalui peraturan semata, maka masyarakat hanya akan mencari-cari celah dari peraturan tersebut dan pada akhirnya mengesampingkan kepentingan lingkungan hidup. Untuk itu butuh upaya dalam bidang pendidikan agar dapat mengubah karakter seseorang untuk peduli lingkungan, pendidikan yang dimaksud disini yakni pendidikan pada jenjeng persekolahan. Pada jenjeng persekolahan pemerintah telah melakukan upaya dengan memberikan program Adiwiyata, dimana program tersebut terintegrasi dengan Visi-misi, kurikulum dan semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Program adiwiyata memungkinkan sekolah untuk membentuk kesadaran Lingkungan dalam diri siswa, ketika dalam diri seseorang telah terbentuk karakter

peduli lingkungan dan di imbangi dengan peraturan perlindungan lingkungan maka masalah warga negara akan lingkungan dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, M. I., (2014). Implikasi Pengaturan Lingkungan Hidup terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Kegiatan Bisnis (Perspektif Konstitusi). *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014 277- 295. Retrieved 10 januari 2018 from <http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/26>
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.
- Madiong, Baso, S. H. (2017). *HUKUM KEHUTANAN: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*. Makasar: Celebes Media Perkasa.
- Beck, U. (1995). Ecological enlightenment: essays on the politics of the risk society. In *Ecological enlightenment: essays on the politics of the risk society*.
- Cogan, & Dericot (1998). *Citizenship Education for the 21st Century: Setting the Context*. Dalam J.J. Cogan & R. Derricot (Penyunting), *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education* (hlm. 1-20). London: Kogan Page Limited.
- Dobson, A., & Bell, D. (2006). *Environmental Citizenship*. MIT Press: Cambridge, MA.
- Dobson, Andrew., (2007). *Environmental Citizenship: Towards sustainable Development*. *Sustainable Development*. Volume 15, hal 276–285. <https://doi.org/10.1002/sd.344>

- Feriandi, Y. A & Mulyoto, G. P. (2017). Peran Guru Ppkn Dan Orang Tua Dalam Pendidikan Moral Bagi Generasi Muda. *Prosiding Seminar Nasional PPKn III*. Retrieved 10 Januari 2018, from <http://ppkn.umpo.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/23-YOGA-ARDIAN.pdf>
- Feriandi, Y. A. (2017). Revitalisasi moral kewarganegaraan dalam ungkapan Jawa sebagai sumber pembentukan civic culture dan politic culture. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 176-182. DOI: <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.15323>
- Frinaldi, A., & Nurman, S. (2005). Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada Perubahan Lembaga Negara. *Jurnal Demokrasi*, 4(1). Retrieved 10 Januari 2018, From <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/993>
- Hafidz, J. (2018). Ekologi Konstitusional (Green Constutional) dan Kedaulatan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 26(2), 533-549. Retrieved 10 Januari 2018 From <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/208>
- Karsten, S., et al. (1998). "Challenges Facing the 21st Century Citizen: Views of Policy Makers". Dalam J.J. Cogan & R. Derricot (Penyunting), *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education* (hlm. 93-114). London: Kogan Page Limited.
- Kemendiknas. 2010. *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya Untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemendiknas
- Lickona, T. (2009). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Newyork: Bantam.
- Nurmadiansyah, Eko.(2015). Konsep hijau: Penerapan green Constitution dan Green Legislation dalam rangka eco democracy. *Veritas et justitia*. Vol 1. Hal 183 -219. DOI: 10.25123/vej.1422
- Rotari, S. (2017). Peran Program Adiwiyata Mandiri dalam Meningkatkan Kepedulian Lingkungan Peserta Didik. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 42-54. DOI: <http://doi.org/10.25273/citizenship.v5i1.1177>
- Samsuri. (2010). *Transformasi gagasan masyarakat melalui kewargaan (civil society) reformasi pendidikan tnw,tncanegaraan di indonesia (studi Pengembembangan Kebijakan pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang pendidikan Dasar dan Menenlatr Era Reformasi)*. Disertasi Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak di terbitkan
- Titus, C. (1999). *Civic Education untuk Pemahaman Global*. Dalam M.S. Branson, dkk. (Penyunting), Belajar Civic Education dari Amerika (hlm. 131-140), alih bahasa Syafruddin, M.Y. Alimi, & M. N. Khoiron. Yogyakarta: LKIS dan The Asia Foundation (TAF).
- Yudhistira, Y., Hidayat, W. K., & Hadiyanto, A. (2011). Kajian dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir di Desa Keningar daerah kawasan Gunung Merapi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9(2), 76-84. DOI: <https://doi.org/10.14710/jil.9.2.76>